



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN AMPELGADING

DESA AMPELGADING

SURAT KETERANGAN

Nomor : 441.5 / 02 / II / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI BUDIYANTO
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Ampelgading

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB MUSLIMAT NU 01 AMPELGADING
Alamat : Jl. Kertowono Ds. Ampelgading Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
Nama Penyelenggara : MU'ALIMAH, S.Ag
Alamat Penyelenggara : Desa Ampelgading Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
Telah berdiri sejak : 10 Juni 2006

Demikian surat keterangan ini dibuat. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ampelgading, 9 Pebruari 2016
Kepala Desa Ampelgading





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437/1027/2011

a

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/1027/2011 tanggal 10 Juni 2011 kepada lembaga Penyelenggara PAUD Jenis Layanan Kelompok Bermain Muslimat NU 01 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading dapat diberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Ampelgading Nomor : 437/ 383.h / 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain Muslimat NU 01 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading;
b. Surat dari Kelompok Bermain Muslimat NU 01 No. 09/KB.Mus./IV/2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian PAUD Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain Muslimat NU 01 |
| Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif | : DARYANI |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : MUALIMAH, S.Ag. Ketua Muslimat NU Ampelgading |
| Bentuk /Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Jl. Raya Ampelgading KM 5 |
| Desa | : Desa Ampelgading |
| Kecamatan | : Ampelgading |

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal :
10 Juni 2011 s.d 10 Juni 2016
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan) kepada masyarakat khususnya dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan orangtua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generik yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 10 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 0164

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
 2. Direktorat PAUD Dirjen PNFI Kemendiknas RI;
 3. Dinas Pendidikan Prov. Jateng cq. Bidang PNF-PT;
 4. Kepala UPP Kecamatan Ampelgading;
 5. Ketua PD II HIMPAUDI Kab. Pemalang;
 6. Ketua PC HIMPAUDI Ampelgading;
 7. Peringgal.
-